

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam beberapa aturan baik umum dan khusus tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 dan dinyatakan tidak berlaku dengan diganti melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan serangkaian proses penyelesaian pidana yang melibatkan anak yang dimulai dari tahap awal yakni penyelidikan, penuntutan sampai dengan putusan pengadilan. Lalu, yang menarik ialah terdapat batasan usia yang diatur dalam beberapa aturan hukum namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan kategori anak berada di usia 14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang dimana batasan usia ini muncul sebagai acuan hukum pidana dapat bentuk pertanggungjawaban pidana.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana oleh anak dalam pandangan hukum positif di Indonesia dikenal dengan istilah *criminal responsibility*. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan berbeda dengan ketentuan pada umumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang mengedepankan aspek keadilan restoratif yang bertujuan

mengembalikan kondisi pada keadaan semua bukan sebagai balas dendam menjadikan mekanisme sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan kepentingan anak itu sendiri. Melalui konsep diversifikasi yang menekankan pada adanya perdamaian dari para pihak yakni anak dan korban sebagai penyelesaian perkara pidana. Konsep ini menjadi bentuk materi hukum pidana anak yang lebih manusiawi.

5.2 **Saran**

Berdasarkan hasil analisis penulis dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah, bahwa aturan hukum yang lebih spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana namun, ketentuan lebih jelas terkait jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini.
2. Terhadap penegak hukum, konsep sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan aspek keadilan restoratif hendaknya dilakukan secara majemuk dan berkepentingan untuk anak karena terjadinya penyelewengan kewenangan berupa penyamarataan perlakuan anak dan orang dewasa dalam proses pidana akan mengakibatkan penyelewengan kekuasaan.
3. Terhadap masyarakat, bahwa kejahatan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh anak menjadi bentuk tanggungjawab masyarakat dalam hal mengontrol sosial karena kejahatan oleh anak dilihat berdasarkan gambaran di kehidupannya sehari-hari.